



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu, Kode Pos 94111
Telepon (0451) 421411 - 421812 Fax. (0451) 423612 - 421411
Email : info@sultengprov.go.id, Website : www.sultengprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 061/01.50/Ro.Org TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kapasitas hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setia penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Standar Pelayanan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan dilingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Perumusan Kebijakan, Regulasi, Pengendalian dan Pengawasan, termasuk kategori pelayanan tidak langsung.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan Data, Laporan dan Informasi;
 - b. Layanan Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga lain;
 - c. Layanan Konsultasi dan Asistensi;
 - d. Layanan Penyediaan Narasumber;
 - e. Layanan Administrasi Umum Surat Keluar;
 - f. Layanan Administrasi Umum Surat Masuk;
 - g. Layanan Fasilitas Ranperbub/Ranpergub Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
 - h. Layanan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - i. Layanan Administrasi Umum Pengelolaan Absensi;
 - j. Layanan Administrasi Keuangan;
 - k. Layanan Pengajuan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU);
 - l. Layanan Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
 - m. Layanan Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - n. Layanan Penguatan Reformasi Birokrasi;
 - o. Layanan Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
 - p. Layanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - q. Layanan Perjanjian Kinerja Pemda Provinsi Sulawesi Tengah;
 - r. Layanan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan
 - s. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam maklumat Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Penerapan Standar Pelayanan huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, j dan k sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan di Lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Penerapan Standar Pelayanan huruf l,m,n dan o sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Penerapan Standar Pelayanan huruf p,q,r dan s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik.

Pasal 3

Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Dearah Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Tanggal 8 Februari 2021

KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



ANDI KAMAL LEMBAH, SH., M.Si
Pembina Utama (IV/c)
NIP. 19670327 198903 1 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 061/01.50/Ro.Org TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN

DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU